

Tingkat Partisipasi Politik Difabel Pada Pemilu Presiden Tahun 2014 di Kota Yogyakarta

Oleh :

Agus Andika Putra

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstrak

Partisipasi setiap warga negara dalam pemilu merupakan hak asasi yang harus dijunjung tinggi. Setiap warga negara berhak terlibat dalam mengambil kebijakan politik dan negara wajib melindungi hak-hak tersebut. Pada Pemilu tahun 2014 angka partisipasi Difabel di Kota Yogyakarta mencapai 66,5%. Tingginya partisipasi Penyandang Difabel di Kota Yogyakarta dalam Pemilu 2014 mengisaratkan berjalannya demokrasi. Pemilihan Umum di Indonesia merupakan suatu capaian yang besar dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia, dalam proses pemilu keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pemilu merupakan salah satu hal penting untuk menakar sejauh mana demokrasi itu berjalan. Oleh karena adanya partisipasi yang tinggi sehingga menarik untuk diteliti terkait respon masyarakat Difabel di Kota Yogyakarta terhadap ruang partisipasi yang dibangun oleh KPU Kota Yogyakarta pada pemilu tahun 2014 dan untuk mengetahui bagaimana partisipasi Difabel pada pemilu presiden di Kota Yogyakarta pada tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Lokasi pengambilan data yaitu di KPU Kota Yogyakarta, SIGAB dan perwakilan dari masyarakat Difabel di Kota Yogyakarta. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kemampuan merespon Difabel di Kota Yogyakarta dipengerahui oleh tingkat kesadaran yakni kesadaran semi intransitive, kesadaran naïve transitivity dan kesadaran kritis. Ketika Difabel pada tingkat keritis mereka mampu merespon secara kritis sehingga berdampak pada perbaikan pemilu di Kota Yogyakarta. Hasil penelitian berikutnya adalah partisipasi Difabel di Kota Yogyakarta pada pemilu tahun 2014 tidak hanya menjadi penyumbang suara tapi lebih bermakna daripada itu karena Difabel di Kota Yogyakarta sudah mulai berpartisipasi menjadi penyelenggara pemilu seperti relawan demokrasi dan petugas TPS. Pada pemilu presiden tahun 2014 di Kota Yogyakarta juga melakukan lobby untuk memastikan Capres dan Cawapres berpihak terhadap Difabel.

Keywords : Pemilu, Partisipasi dan Difabel

PENDAHULUAN

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut. Tumbangnya Orde Baru telah membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia. Langkah terobosan konstitusional yang dilakukan dalam proses demokratisasi adalah amandemen UUD 1945 oleh MPR hasil pemilu 1999 dalam empat tahap selama empat tahun (1999-2002). Langkah demokratisasi berikutnya adalah Pemilihan Umum memilih Kepala Daerah secara langsung (pilkada) yang diatur dalam UU tahun 2004 No. 32 UU tentang pemerintah daerah. Pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada tahun 2004 merupakan tonggak sejarah politik penting dalam sejarah politik Indonesia modern karena terpilihnya anggota-anggota DPR, DPD, DPRD telah menuntaskan demokratisasi di bidang lembaga-lembaga politik di Indonesia (Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 2010). Demokratisasi juga membuka ruang warga Negara untuk ikut berperan di dalamnya. Demokrasi mampu melindungi hak-hak warga Negara yang ada tak terkecuali hak-hak masyarakat Difabel.

Pemilihan Umum atau Pemilu merupakan manifestasi dari pelaksanaan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi sebagai dasar hidup berbangsa memberikan adanya kesempatan bagi rakyat untuk ikut memberikan masukan atau kontribusi dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijakan pemerintah. Dalam suatu negara demokrasi terdapat kebebasan-kebebasan masyarakat untuk berpartisipasi yang diatur dalam perundang-undangan. Pemilu juga merupakan elemen penting untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi, karena Pemilu menjadi sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat dalam hal memilih siapa yang akan menjadi perwakilan mereka di pemerintah.

Difabel sebagai bagian dari warga negara Indonesia berhak terlibat aktif dalam kehidupan politik. Pasal 43 ayat 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menerangkan secara tegas bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, baik untuk dipilih maupun memilih. Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam UU Nomor 19 Tahun 2011 juga telah menjamin hak pilih para penyandang disabilitas dalam Pemilu. Undang-Undang ini juga menyebutkan negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan hak penyandang disabilitas dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar, yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan dalam Pemilu (Merly, 2015).

Difabel memiliki hak, kedudukan, dan peran yang sama dengan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Kenyataan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat difabel memiliki keterbatasan dalam mengakses pelayanan publik yang seharusnya masih menjadi hak mereka. Fasilitas-fasilitas di dalam ruang publik tidak aksesibel dan belum ramah bagi kaum difabel. Hal ini mengakibatkan difabel mengalami kesulitan dalam beraktivitas. Kondisi ini dikarenakan kurang sensitifnya dan belum terimplementasi kebijakan publik terhadap keberadaan difabel (Hesty, dkk, 2012).

Sampai tahun 2014 permasalahan Difabel (Different Ability) atau 'disabilitas' belum menjadi perhatian publik maupun peneliti demokrasi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya karya terkait isu demokrasi yang berhubungan dengan Difabel menjelang ataupun pasca pemilu 2014 seperti buku Memahami pemilihan umum dan gerakan politik kaum Difabel yang ditulis oleh Ishak Salim, Risal Suaib, M.Joni Yulianto, Purwanti M. Syafi'ie, Aanto Sulisty, Rohmanu Solikin. Buku ini membahas tentang bentuk-bentuk diskriminasi politik bagi difabel, tulisan tersebut mendiskusikan betapa pemilu yang telah berlangsung masih seringkali belum memperlakukan difabel secara adil. Tulisan selanjutnya dalam buku tersebut membahas mengenai pemilu sebagai sistem pergantian kekuasaan, membahas mengenai perspektif dan pandangan kelompok difabel tentang pemilu (Ishak Salim, dkk, 2014).

Ada beberapa jurnal seperti jurnal yang ditulis Ishak Salim yang berjudul **Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia**, Penelitian ini menganalisa bagaimana kontribusi gerakan Difabel Indonesia bagi terbangunnya Pemilu Inklusif di

Indonesia. Kemudian dalam penelitian Ishak Salim menggali perspektif dari calon DPRD di empat wilayah dan melakukan monitoring terhadap Pemilu bersama Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (Salim, 2015).

Jurnal berikutnya yaitu Jurnal Ketahanan Nasional yang ditulis oleh Mario Merly, berjudul “Aksesibilitas Pemilu 2014 dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik (Studi Tentang Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Di Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), penelitian ini membahas aksesibilitas masih menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Pemilu 2014. Ketimpangan terhadap aksesibilitas Pemilu bagi para penyandang disabilitas tentunya akan menimbulkan sebuah persepsi tersendiri mereka terhadap pelaksanaan Pemilu.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mahasiswa penyandang disabilitas masih menilai buruk implementasi perundang-undangan yang telah banyak mengatur aksesibilitas. Pijakan regulasi tidak mampu dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara Pemilu untuk mendesain Pemilu yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Hal yang patut diperhatikan adalah sikap politik mahasiswa penyandang disabilitas telah cukup baik. Ketika kebijakan aksesibilitas tetap diabaikan dan tidak menjadi perhatian pemerintah, maka pada akhirnya peran politik mahasiswa penyandang disabilitas bisa menjadi rentan karena berwujud sikap kehilangan kepercayaan (public trust) terhadap pemerintah. Implikasi terhadap hal ini sangat rentan mempengaruhi ketahanan politik, karena tanpa kepercayaan publik maka kunci penting dalam membangun masyarakat yang demokratis tidak akan terwujud (Merly, 2015)

Urgensi melakukan penelitian isu demokrasi dan Difabel menjadi sangat kuat selain belum adanya penelitian terkait respon dari masyarakat Difabel, angka Difabel di Yogyakarta juga relatif tinggi. Data Dinas Sosial (Dinsos) DIY tahun 2015 yang dirilis Tribun Jogja bahwa saat ini di DIY terdapat 25.050 penyandang disabilitas, Dari lima daerah kabupaten/kota di DIY, Kulonprogo berjumlah 4.399, Bantul 5.437, Gunungkidul 7.860, Sleman 5.535 dan Kota Yogyakarta 1.819. Dari keseluruhan jumlah tersebut, 3.708 difabel disandang oleh anak-anak.

Kota Yogyakarta menjadi penting untuk penelitian ini karena pada saat pemilu 2014 KPU Yogyakarta mendapatkan penghargaan dari KPU RI dalam kategori Pemilu Akses. KPU Kota Yogyakarta telah memberikan aksesibilitas kepada pemilih Difabel melalui kebijakan-kebijakan yang responsif terhadap masyarakat Difabel (KPU-DIY, 2014). Kemudian temuan kelompok Program Kreativitas Mahasiswa tahun 2015 yang berjudul Tingkat Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2014 di Kota Yogyakarta yang baranggotakan Agus Andika Putra, Helen Dian Fridayani, Fikri, Ainun, dan Aulia, dalam penelitian ini menemukan Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU Kota Yogyakarta mencapai angka 66,5%.

Penelitian ini sangat relevan dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan urgensi diantaranya, Pertama penelitian terkait Difabel sangat jarang terlebih dalam kajian sosial dan politik. Kedua, belum ditemukan penelitian yang konsen terhadap respon-respon masyarakat Difabel mengenai ruang-ruang partisipasi yang diupayakan untuk mereka. Ketiga, tingginya partisipasi penyandang Difabel dalam Pemilu tahun 2014 di Kota Yogyakarta dibanding daerah lain sehingga menarik untuk diteliti bagaimana partisipasi masyarakat Difabel dalam proses politik di Kota Yogyakarta. Berdasarkan pemaparan dan fakta-fakta diatas penulis tertarik meneliti terkait isu Difabel dalam pemilu di Kota Yogyakarta terutama bagaimana partisipasi politik penyandang Difabel pada Pemilu Presiden tahun 2014 di Kota Yogyakarta dan bagaimana respon Masyarakat Difabel Terhadap Ruang Partisipasi Politik yang dibangun KPU Kota Yogyakarta pada Pemilu Presiden Tahun 2014?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Partisipasi Politik

Menurut Miriam Budiarto dalam buku Dasar-dasar Ilmu Politik menjelaskan bahwa Partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan

(*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan social dengan direct actionnya, dan sebagainya (Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 2010).

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1994) mengemukakan bentuk-bentuk partisipasi politik, yaitu :

- a) Kegiatan pemilihan mencakup suara, akan tetapi juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan dibagi seorang calon atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan
- b) *Lobbying* mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang
- c) Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama dan ekplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah
- d) Mencari koneksi (*contacting*) merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintahan dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang
- e) Tindak kekerasan (*Violence*) juga dapat merupakan satu bentuk partisipasi politik dan untuk keperluan analisa dan manfaatnya untuk mendefinisikan sebagai suatu kategori tersendiri, artinya, sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.

2. Respon Masyarakat

Respon sangat dipengaruhi kesadaran dari seseorang, tanpa adanya kesadaran, seseorang tidak akan mampu merespon atau berpihak dalam kehidupannya. Menurut Paulo Freire dalam buku Politik Pendidikan Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan terdapat tiga tingkatan kesadaran , sebagaimana urian berikut (Freire, 1999).

a. Kesadaran Semi Intransitif

Kesadaran ini dimiliki oleh struktur sosial yang tertutup. Dalam situasi masyarakat yang seolah-olah tunduk pada kenyataan, kesadaran ini tidak akan berhasil memahami adanya banyak tantangan, atau memahaminya tetapi dengan cara yang distortif. Kesadaran ini tidak bisa mengobjektifikasi fakta dan kehidupan sehari-hari yang sebetulnya banyak mengandung permasalahan. Orang yang masih dalam tahap kesadaran ini kurang memiliki persepsi struktural, yang membentuk dan terus membentuk persepsi itu berdasarkan realitas nyata yang dipahaminya. Karena persepsinya strukturalnya kurang, maka bagi mereka kenyataan adalah superrealitas atau sesuatu yang berada di luar kenyataan objektif. Oleh karena itu tidak sulit untuk melacak mengapa banyak orang yang fatalistik, magis-definsif (*defensive-magis*) atau magis-terapis (*therapeutic-magis*).

b. Kesadaran *Naïve Transitivity*

Menurut Paulo Freire menjelaskan bahwa kesadaran ini timbul akibat berkembangnya kesadaran semi transitif, dalam proses runtuhnya budaya bisu sehingga masyarakat mampu memvisualisasikan dan membedakan apa yang sebelumnya tidak dipahami secara jelas.

Kesadaran ini muncul menjadi kesadaran penuh artinya mulai adanya gerakan massa yang untuk menekan elit kekuasaan, meskipun dalam fase ini belum adanya solusi atas budaya bisu akan tetapi kesadaran ini mempengaruhi tingkat kesadaran penguasa.

c. Kesadaran Kritis

Pada Tingkat Kesadaran ini masyarakat mampu memandang atau mengetahui apa yang sebelumnya tidak diketahui. Masyarakat menginginkan kebebasan, juga merasa cemas untuk menyudahi budaya bisunya. Selama masa transisi dari budaya bisu ke kesadaran penuh, sifat tertutup dari masyarakat itu secara bertahap berubah menjadi terbuka dalam semua dimensi kehidupan.

Bersamaan dengan munculnya kesadaran kritis kaum intelektual. Pada titik ini, kesadaran kritis kelompok-kelompok yang progresif mewujud dari kesadaran pribadi menjadi gerakan massa.

3. **Pemilihan Umum**

menurut Miriam Budiardjo (2010) Pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan seperti partisipasi dalam kegiatan parta, *lobbying*, dan sebagainya.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil residen. Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

4. **Difabel (*Different Ability*)**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas bahwa ragam penyandang Disabilitas meliputi:

- a) Penyandang Disabilitas fisik;
- b) Penyandang Disabilitas intelektual;
- c) Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d) Penyandang Disabilitas sensorik.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *pertama*, Bagaimana respon masyarakat Difabel terhadap ruang partisipasi politik yang dibangun KPU Kota Yogyakarta pada Pemilu Presiden tahun 2014 di Kota Yogyakarta?. *Kedua*, Bagaimana partisipasi politik penyandang Difabel pada Pemilu Presiden tahun 2014 di Kota Yogyakarta?.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif, artinya suatu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan suatu peristiwa untuk diambil kesimpulan secara umum. Unit analisa data dalam penelitian ini adalah masyarakat Difabel di Kota Yogyakarta, KPU Kota Yogyakarta dan Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB).

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini yaitu: *pertama*, Untuk mengetahui Respon Masyarakat Difabel Terhadap Ruang Partisipasi Politik yang dibangun KPU Kota Yogyakarta pada Pemilu Presiden tahun 2014 di Kota Yogyakarta. *Kedua*, Untuk mengetahui partisipasi politik penyandang Difabel pada Pemilu Presiden tahun 2014 di Kota Yogyakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Respon Masyarakat Difabel Terhadap Ruang Partisipasi Politik yang dibangun KPU Kota Yogyakarta pada Pemilu Presiden tahun 2014

Pada tanggal 10 November 2011, DPR mengeluarkan UU No. 19 Tahun 2011 yang berisi pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CPRD) atau Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas. Dijelaskan di dalamnya bahwa kewajiban Negara adalah untuk menjamin partisipasi penyandang difabel dalam setiap aspek kehidupan, termasuk di dalamnya berpolitik. Di dalam CPRD yang berkaitan dengan pemilu, menetapkan bahwa pemerintah harus memberikan fasilitas

yang bisa diakses dan mudah bagi penyandang difabilitas untuk memilih tanpa terintimidasi. Pemerintah juga harus menjamin kebebasan berekspresi mereka sebagai pemilih dan, ketika diperlukan, Difabel bisa menunjuk pendamping saat memilih (KPU Kota Yogyakarta, 2014). Adapun prinsip CPRD terdiri dari 8 (delapan) prinsip yaitu: penghormatan atas martabat yang dimiliki, otonomi dan kemandirian individu; non-diskriminasi; partisipasi secara penuh dan efektif dan inklusif/keikutsertaan dalam masyarakat; penghormatan atas perbedaan dan penerimaan terhadap Difabel sebagai bagian dari kemanusiaan dan keragaman manusia; kesempatan yang sama; aksesibilitas; kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; penghormatan atas kapasitas anak Difabel dan hak mereka untuk mempertahankan identitasnya.

Wignjosebroto dalam Saiful Arif, dkk (2006) menekankan arti penting persyaratan terwujudnya eksistensi para warga sebagai insan politik, yang tak hanya memperoleh jaminan perlindungan hak akan tetapi juga jaminan termanfaatkannya hak-hak para warga untuk membangun demokrasi, sehingga KPU dalam hal ini sebagai representasi Negara mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dan memastikan aksesibilitas pemilu. Terkait dengan hak –hak Difabel dalam hal politik khususnya dalam Pemilu 2014 di Kota Yogyakarta, KPU Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilu berkewajiban untuk memastikan semua warga masyarakat dan kelompok dapat berpartisipasi. Pada Pemilu 2014 jumlah Daftar Pemilih Difabel Kota Yogyakarta adalah sejumlah 268 orang terdiri dari 143 Laki-laki dan 125 perempuan. Dari 268 pemilih difabel tersebut terdiri dari tuna daksa sebanyak 27 Orang, Tuna Netra sebanyak 112, tuna rungu sebanyak 129 orang (KPU Kota Yogyakarta, 2014).

Untuk mengakomodir hak-hak Difabel agar memperoleh jaminan perlindungan Daerah Istimewa Yogyakarta telah membuat payung hukum yang jelas untuk memenuhi hak-hak masyarakat penyandang disabilitas. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas Pemerintah Daerah DIY berupaya membuat peraturan daerah sebagai landasan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas bertujuan agar tidak ada diskriminasi sehingga tercapai kesetaraan dimasyarakat. Jika dicermati maka dalam kaitannya Difabel DIY telah berupaya membuat payung hukum untuk melindungi hak-hak penyandang Difabel. Terkait dengan politik dalam perda ini mengatur secara jelas dalam pasal 72-78 menyatakan bahwa setiap Penyandang Difabel mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat baik secara lisan, tertulis, maupun dengan isyarat. Penyampaian pendapat dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak atau elektronik.

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memfasilitasi proses penyampaian pendapat oleh penyandang Difabel, pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi penyandang Difabel, mendapatkan sosialisasi tentang pemilihan umum dan mendapatkan informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan jenis kebutuhan.

KPU Kota Yogyakarta merupakan salah satu KPU yang cukup berhasil dalam rangka memfasilitasi penyandang Difabel dalam pemilu tahun 2014, hal tersebut terbukti dengan diperolehnya penghargaan dari KPU RI terkait fasilitasi penyandang Difabel. KPU Kota Yogyakarta mencoba memenuhi semua hak konstitusi warga negara dalam menyalurkan hak-hak politiknya tanpa ada diskriminasi untuk penyandang Difabel, meskipun KPU Kota Yogyakarta tidak didesain secara khusus menangani Pemilu Difabel akan tetapi KPU Kota Yogyakarta mencoba mengarahkan layanan untuk penyandang Difabel agar mampu menyalurkan hak-haknya.

Perbaikan dalam kebijakan Pemilu oleh KPU Kota Yogyakarta tidak terlepas dari respon Difabel yang mampu melihat banyaknya pelanggaran dalam pemilu yang dilakukan oleh petugas, sehingga mengakibatkan enggannya Difabel berpartisipasi saat pemilu. hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh narasumber yaitu Ibu Widi. Berdasarkan wawancara tersebut perbaikan di KPU Kota Yogyakarta tidak terlepas dari peran aktif difabel untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang kemudian di evaluasi bersama-sama pemangku kepentingan sehingga respon tersebut tidak

berhenti sebagai kritik tetapi menjadi solusi yang mengarahkan KPU Kota Yogyakarta jauh lebih baik. Selain itu kesadaran dalam politik dan peran aktif Difabel dalam mengagregasikan kepentingannya dalam pemilu berdampak terhadap perbaikan fasilitasi saat pemilu bisa diwujudkan. Hal ini diakui oleh Ibu Rani salah satu komisioner KPU Kota Yogyakarta yang mengatakan bahwa gerakan Difabel yang semakin massif menuntut kesetaraan sehingga menjadikan KPU Kota Yogyakarta lebih terbuka dan terus menerus berupaya melakukan perbaikan untuk mewujudkan pemilu yang inklusif.

Tuntutan gerakan Difabel mengisyaratkan bahwa kesadaran akan realita keterlibatan mereka secara langsung, dapat merubah kebijakan, sehingga terwujud kebijakan yang berpihak terhadap Difabel. Difabel di Kota Yogyakarta telah mampu merespon permasalahan-permasalahan dalam proses pemilu seperti kurang berpihaknya petugas TPS dan pelanggaran-pelanggaran mendasar lainnya. Hal ini menegaskan bahwa Difabel di Kota Yogyakarta mempunyai kesadaran penuh. Freire (1999) mengatakan bahwa ketika masyarakat mulai sadar secara penuh terhadap permasalahan yang ada maka akan mulai ada gerakan massa yang menekan elit. Munculnya kesadaran ini sekaligus juga mempengaruhi tingkat kesadaran penguasa yaitu Komisi Pemilihan umum dan pembuat kebijakan lainnya. KPU kota Yogyakarta telah berupaya melakukan terobosan atau inovasi berdasarkan masukan dari Difabel untuk mengupayakan peningkatan partisipasi penyandang Difabel dalam pemilu pada tahun 2014, salah satunya dengan melibatkan masyarakat penyandang Difabel tidak hanya sebagai objek tapi sudah dilibatkan sebagai aktor maupun mitra kerja dari KPU Kota Yogyakarta. Sejauh ini pelibatan masyarakat Difabel sudah pada tahap penyusunan kebijakan yang akan dilakukan KPU Kota seperti penyusunan kebijakan metode sosialisasi sehingga metode yang dibuat akan lebih tepat sasaran. KPU Kota Yogyakarta terus berusaha membenahi diri untuk menaikkan tingkat partisipasi politik Difabel dalam berpolitik khususnya dalam proses Pemilihan Umum.

Masifnya kehadiran Difabel dalam ruang-ruang politik merupakan bagian dari gerakan difabilitas yang dibangun oleh sejumlah organisasi Difabel di seluruh Indonesia. Pergerakannya memang belum dalam satu derap langkah, melainkan tampil dalam kelompok-kelompok gerakan berdasarkan isu tertentu. Salah satu barisan kelompok itu adalah SIGAB dan mitra lokalnya di 4 daerah dalam mendorong perspektif difabilitas masuk dalam mendesain dan melaksanakan pemilihan umum baik legislatif maupun eksekutif (Ishak Salim, 2015).

Sumbangan teori yang dikemukakan Freire (1999) tentang tiga tingkat kesadaran yaitu kesadaran semi intransitif, Kesadaran *Naive Transitivity*, kesadaran kritis, masih sangat relevan dalam menggambarkan bagaimana perjalanan Difabel dalam proses merespon ruang partisipasi yang dibangun oleh KPU Kota Yogyakarta saat pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 di Kota Yogyakarta. Adapun tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut :

a. **Kesadaran Semi Intransitif**

Kesadaran ini dimiliki oleh struktur sosial yang tertutup, pada tahap ini Difabel belum membuka diri dengan keadaan-keadaan sekitar, Difabel seolah-olah tunduk pada kenyataan, kesadaran ini tidak akan berhasil memahami adanya banyak tantangan, atau memahaminya. Kesadaran ini tidak bisa mengobjektifikasi fakta dan kehidupan sehari-hari yang sebetulnya banyak mengandung permasalahan. hal ini dapat digambarkan secara jelas oleh salah satu narasumber yang mengemukakan bahwa ketika difabel belum memahami permasalahan yang ada dan tidak mengetahui hak-haknya mereka akan tunduk dengan keadaan walaupun sebenarnya terdapat permasalahan-permasalahan.

Dalam tahapan ini difabel di kota Yogyakarta masih sangat tertutup dan enggan bersosialisasi sehingga tidak memperoleh informasi dan sosialisasi yang mengakibatkan mereka tidak menggunakan haknya sebagai warga Negara dalam pemilu. Kesadaran ini dimiliki Difabel di Kota Yogyakarta sebelum pemilu presiden tahun 2014 karena pada pemilu tahun 2014 Difabel sudah aktif berpartisipasi tidak hanya sebagai penyumbang suara akan tetapi jauh lebih bermakna daripada sekedar penyumbang suara.

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Freire (1999) bahwa pada tingkat ini masyarakat akan bersifat magis yang menganggap apa yang terjadi di lingkungannya adalah peristiwa yang tak patut dicemaskan karena terjadi-kejadian itu berulang kali mereka rasakan. Dalam konteks pemilu masyarakat hanya menganggap pemilu merupakan prosesi lima tahunan yang tidak merubah apa-apa, sehingga mereka menganggap pemilu hanya suatu perayaan demokrasi belaka. Menurut Freire (1999) yang terjadi dengan masyarakat tertutup sebenarnya adalah budaya bisu yang hanya bisa dipecahkan dengan pemberontakan-pemberontakan. Manakala budaya bisu ini bertemu dengan sikap fatalistik, penguasa yang menciptakan budaya ini jarang sekali digugat. Sejalan dengan itu difabel di Kota Yogyakarta dalam tahap ini tidak sampai tahap melakukan tindakan anarkis karena kebudayaan yang diungkapkan freire tidak sama dengan Difabel di Kota Yogyakarta yang relatif memanfaatkan ruang-ruang audiensi sebagai wadah perlawanan atas permasalahan yang ada.

Keadaan seperti ini karena banyak dari Difabel yang menganggap bahwa turut atau tidaknya mereka dalam pemilu akhir hasilnya akan sama saja tidak berdampak bagi mereka dan siapapun presiden Indonesia tidak akan mengubah nasib mereka sehingga pada kesadaran ini masyarakat Difabel masih enggan merespon apapun kebijakan yang ada walaupun kebijakan itu tidak mengakomodir hak-hak mereka sebagai warga Negara. Akibat tidak adanya respon kepada pemerintah menyebabkan pemerintah tidak akan paham dan sensitif memberikan pelayanan yang inklusif. Tahapan ini pada akhirnya runtuh di masyarakat Difabel Kota Yogyakarta ketika mereka mulai dapat merespon bahwa kebijakan yang selama ini tidak berihak harus dirubah, tahapan ini kemudian disebut kesadaran *naïve transitivity*.

b. Kesadaran Naïve Transitivity

Pada dasarnya tahapan ini merupakan tahapan transisi dari keadaan masyarakat tertutup menuju proses runtuhnya budaya bisu dan tertutup. Kesadaran *naïve transitivity* mempunyai dua fase, *Pertama*, menurut Freire (1999) masyarakat mampu menggambarkan permasalahan-permasalahan yang menyangkut dirinya. Runtuhnya budaya bisu di Indonesia sendiri berkat tumbanganya Orde Baru yang telah membuka ruang demokrasi dan ekspresi yang luas bagi masyarakat salah satu diantaranya adalah Difabel.

Organisasi-organisasi Difabel dan organisasi masyarakat sipil yang konsern pada isu-isu difabilitas yang muncul pascareformasi 1998 mulai menunjukkan kematangannya dalam berorganisasi dan bernegosiasi dengan berbagai pihak. Gerakan Difabel masuk ke ruang-ruang partisipasi lain demi mendobrak sejumlah kemapanan yang selama ini mendiskriminasi, mensubordinasi, dan meminggirkan peran Difabel dalam berbagai aspek sosial. Salah satu ruang yang mulai dimasuki dan dalam kadar tertentu direbut oleh Difabel adalah ruang partisipasi yang disebut 'pemilihan umum'. Ruang ini adalah buatan negara dan dibuka dengan lebar agar rakyat bisa berpesta pora merayakan hak atas kebebasan berekspresi (SIGAB, 2015).

Menurut SIGAB yang menjadi representasi Difabel, beranggapan bahwa salah satu sektor atau institusi yang mengabaikan eksistensi difabel adalah sistem politik, khususnya terkait dua subsistem di dalamnya, yakni sistem pemilihan umum dan sistem perwakilan politik. Dua institusi ini mau tidak mau harus direbut mengingat jika sekedar menjangkau sistem itu maka difabel mesti menyesuaikan diri ke dalam berbagai mekanisme politik yang diatur dengan asumsi kenormalan atau normalisme. Padahal normalisme telah menyebabkan terjadinya apa yang disebut 'disabelisme' yang artinya mengabaikan keberadaan difabel dengan berbagai cara. (SIGAB, 2015).

Saat kebudayaan bisu ini runtuh, gerakan Difabel telah memahami apa permasalahan-permasalahan yang selama ini belum disuarakan hal ini disampaikan Freire (1999) bahwa dalam keadan ini masyarakat telah mampu membedakan dan menggambarkan permasalahan yang ada.

Permasalahan terbesar adalah tidak difasilitasinya Difabel saat pemilu, masih adanya diskriminasi dari masyarakat ataupun pemerintah sehingga pemilu masih jauh dari sistem yang inklusi, melihat permasalahan ini Difabel akhirnya tergerak melakukan perbaikan dengan memperjuangkan hak-hak mereka. *Fase kedua*, menurut freire (1999) adalah masyarakat mulai sadar secara penuh terhadap permasalahan yang ada dan mulai ada gerakan massa yang menekan elit. Dalam tingkatan ini

merupakan tindak lanjut dari keadaan Difabel yang telah mampu menggabungkan permasalahan-permasalahan yang ada, hanya yang membedakan Saat ini gerakan difabilitas (*difability movement*) semakin massif masuk ke ruang-ruang partisipasi politik. Bukan saja pada ruang partisipasi yang disediakan atau dikemas oleh negara, namun juga pada ruang-ruang alternatif yang dibuat sendiri oleh difabel. Pada ruang negara yang selama ini menutup pintu bagi difabel kini difabel masuk dan menunjukkan identitasnya serta memengaruhi perubahan kebijakan. Munculnya kesadaran ini juga mempengaruhi tingkat kesadaran penguasa. Gerakn menekan elit ini terjadi pada tahun 2013.

Berdasarkan pemaparan Bapak Rohmanu Solikin gerakan Difabel pada tahun 2013 telah berkonsolidasi untuk membahas permasalahan-permasalahan difabel data pemilu dan pelanggaran lainnya. Pada Medio Nopember-Desember 2013, berlangsung pertemuan Dialog antar Organisasi Difabel dan Organisasi Masyarakat Sipil di empat wilayah berbeda, yakni Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) dengan dukungan dari The Asia Foundation (TAF) ini membahas sejumlah hal penting terkait Pemilu 2014 dan Aksesibilitas Pemilu bagi pemilih Difabel seperti Prasyarat menuju Pemilu Aksesibel atau sistem pemilu inklusif, substansi pemilu bagi perjuangan politik organisasi difabel, teknik dan pelaksanaan monitoring pemilu dan [celah] Pelanggaran terhadap Pemilih Difabel, serta rekomendasi perbaikan sistem pemilu pasca pemilu 2014 (Solikin, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa sudah muncul kekuatan atau gerakan kritis dari difabel khususnya di Yogyakarta sehingga hal ini bisa menjadi kekuatan yang besar untuk merubah apa yang selama ini kurang memenuhi hak-hak penyandang Difabel.

Pertemuan ini merupakan respon dan dukungan Organisasi Difabel atas pembangunan Sistem Pemilu Inklusif. Pertemuan ini menghasilkan sejumlah rekomendasi penting dan telah didialogkan dengan KPU dan Bawaslu di masing-masing tempat. Bagi Penyelenggara Pemilu dan Pengawas Pemilu, masukan dari Organisasi Difabel ini amat penting dan berguna sebagai panduan penyelenggara untuk sedapat mungkin menjamin aksesibilitas Pemilu 2014 dan Pemilu selanjutnya (Solikin, 2014).

Dalam pertemuan ini gerakan difabel telah menghasilkan beberapa rekomendasi untuk mewujudkan pemilu yang inklusif. Rekomendasi ini tidak serta merta disusun tanpa adanya pemahaman akan permasalahan yang terjadi. Seperti yang disampaikan oleh narasumber saat wawancara bahwa saat pemilu legislatif tahun 2014 masih banyak ditemukan celah-celah pelanggaran sehingga hal ini harus segera dicarikan solusi bersama dengan organisasi Difabelnya agar permasalahan saat pemilu legislatif tidak terulang saat pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. adapun rekomendasi tersebut yaitu:

- a. Memastikan dalam Proses Pendaftaran Pemilih Para Pemilih Difabel terdata dan terdaftar secara detail berdasarkan jenis difabilitasnya. Untuk kemudahan proses tersebut Pemerintah Harus melibatkan Organisasi Difabel di daerah setempat.
- b. Pihak KPU/D dan BAWASLU memperhatikan kebutuhan khusus Difabel dari segi pelayanan dan akses informasi, serta memperhatikan dan menindaklanjuti bentuk-bentuk pelanggaran terkait hak-hak
- c. KPU/D melibatkan Organisasi Difabel di daerah setempat dalam melakukan Pendidikan Pemilih dan Sosialisasi Pemilu terhadap Difabel dalam rangka meningkatkan partisipasi Difabel dalam Pemilu 2014.
- d. KPU/D Wajib menyediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang aksesibel bagi Pemilih Difabel dengan berbagai jenis difabilitas yang meliputi lingkungan TPS, Bentuk Bilik Suara, Alat Bantu Pencoblosan (Braille template), serta bantuan khusus (jika diperlukan) terhadap difabel tertentu (seperti difabel netra dan rungu-wicara).
- e. KPU/D Wajib menyelenggarakan TPS Keliling untuk memastikan Difabel Berat agar dapat berpartisipasi dan memberikan hak pilihnya.
- f. KPU/D Wajib memfasilitasi pelibatan difabel dalam Sosialisasi Pemilu Aksesibel hingga ke tingkat PPS untuk memastikan terselenggaranya Pemilu Inklusif.

- g. KPU/D Wajib memfasilitasi ketersediaan informasi dan model penyampaian informasi Pemilu yang aksesibel bagi Pemilih Difabel.
- h. Bawaslu/Bawaslu Daerah Agar dalam melakukan pengawasan berkoordinasi dan memastikan keterlibatan Organisasi Difabel di wilayah setempat. Bawaslu/Bawaslu Daerah menindaklanjuti secara serius berbagai bentuk pelanggaran hak politik Difabel dalam Pemilu 2014 (Solikin, 2014).

c. Kesadaran Kritis

Menurut Freire (1999) dalam tahapan ini masyarakat telah mampu memandang kritis lingkungannya, kesadaran kritis kelompok kelompok progresif menjadi gerakan massa, masyarakat mulai terbuka dalam semua dimensi kehidupan. Kesadaran kritis gerakan Difabel tersebut mulai muncul pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 Difabel di Kota Yogyakarta sudah pada tahap kesadaran kritis. Gerakan Difabel di kota Yogyakarta saat Pemilu tahun 2014 telah melakukan pengamatan pada pemilu legislatif dan menemukan beberapa permasalahan sehingga melakukan audiensi kepada KPU Kota Yogyakarta agar permasalahan tersebut tidak terulang saat pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Seperti yang dikatakan Freire (1999) dalam tahapan ini masyarakat telah mampu memandang kritis permasalahan mereka begitu pula yang terjadi dengan Difabel di kota Yogyakarta yang mampu mengkritisi pemilu legislatif yang notabenehnya dilaksanakan pada tahun yang sama dengan proses pemilu presiden dan wakil presiden. Permasalahan-permasalahan itu harus segera diaudiansikan dengan KPU Kota Yogyakarta agar apa yang terjadi di pemilu legislatif tidak terulang.

Hal yang dilakukan setelah bisa mengkritisi lingkungan saat pemilu legislatif adalah bagaimana mendorong pembuat kebijakan yaitu KPU agar membuat pemilu yang aksesibilitas, banyak temuan seperti TPS akses, cara mempelakukan Difabel yang tidak sensitif, data Difabel yang tidak jelas sehingga menyebabkan kurangnya pelayanan akibat data yang tidak akurat, media kampanye yang belum dipahami sepenuhnya oleh Difabel. Menurut bapak Rohmanu walaupun sudah ada relawan demokrasi akan tetapi masih banyak celah-celah pelanggaran yang ditemukan.

Pada tahun 2014 gerakan Difabel di DIY juga membahas perumusan isu dan kepentingan Difabel DIY, adapun hasil dari FGD ini merumuskan beberapa kendala, kendala tersebut adalah aksesibilitas, data dan referensi pilihan (SIGAB, 2015). Adapun penjelasan dari setiap kendala tersebut sebagai berikut : *kendala pertama*, Aksesibilitas. Ketersediaan alat bantu pencoblosan yang kurang atau bahkan tidak terfasilitasi. Lokasi pemilihan yang tidak aksesibel atau tidak mudah dijangkau oleh Difabel. Komunikasi dan informasi yang tak ramah Difabel. *Kendala kedua*, Data. Tidak tersedianya data difabel yang akurat dalam kepersertaan sebagai pemilih. Bagi penyelenggara pemilu, ketidak tersediaan data tersebut sering dijadikan sebagai alasan atas tidak tersedianya TPS yang aksesibel, serta tidak tersedianya alat bantu pencoblosan. Data yang tidak valid tersebut juga memberikan dampak yang tidak menguntungkan bagi Difabel, diantaranya tidak dikenalnya kebutuhan Difabel untuk berpartisipasi secara optimal dalam pemilu. *Kendala ketiga*. Referensi pilihan sebagian besar tak mempunyai referensi tentang pilihan yang pantas mereka pilih. Model kampanye yang banyak digunakan oleh para kontestan pemilu tak banyak membantu Difabel untuk mengenal calon-calon pilihan mereka untuk kemudian menentukan pilihan.

Akibat tidak adanya persepektif dari calon berimplikasi dengan kurangnya persepektif Difabel dikalangan tim sukses yang mempunyai tugas mengenalkan calon-calon dan visi misi yang diusung mereka, sehingga media kampanye yang mereka gunakan tidak dipahami oleh pemilih Difabel. Hal itu juga menyebabkan kebingungan dalam memilih calon bagi difabel yang kurang terpapar informasi, akan tetapi bagi Difabel yang telah terbuka dengan informasi yang bersumber dari elektronik akan lebih diuntungkan karena akan banyak mendapatkan informasi yang lebih dari media sosial. Mewujudkan model kampanye yang bisa diakses oleh seluruh kalangan menjadi penting karena ketika Difabel mengetahui visi misi dan latar belakang dari calon akan membawa perubahan keyakinan untuk memilih saat pemilu.

Berkat adanya respon yang terus menerus dari gerakan Difabel sehingga membuka kesadaran juga dari penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum. KPU Kota Yogyakarta berupaya menyusun inovasi dan strategi untuk memaksimalkan Difabel mendapatkan akses pemilu 2014 mulai dari akses informasi tahapan sampai pada fasilitas yang harus disediakan. KPU Kota Yogyakarta melakukan upaya-upaya menuju pemenuhan hak Difabel ditengah keterbatasan yang ada, adapun strategi tersebut sebagai berikut : Melakukan Koordinasi dengan Penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan dan Kelurahan terkait memaksimalkan daftar pemilih Difabel di Kota Yogyakarta; Melakukan Rekrutment Relawan Demokrasi dari organisasi pegiat Difabel di Yogyakarta; Melakukan pendataan dan identifikasi pemilih Difabel di seluruh TPS di Kota Yogyakarta. *Ketiga*, melakukan Koordinasi dengan membuat konsep bersama dengan kelompok – kelompok pegiat Difabel Di Kota Yogyakarta untuk memastikan akses bagi difabel untuk bisa berpartisipasi pada pemilu 2014 di Kota Yogyakarta; Bersama dengan Organisasi pegiat Difabel melakukan Bimbingan Teknis Untuk relawan Demokrasi sebagai bahan untuk melakukan sosialisasi bagi difabel kota Yogyakarta; Membuat Materi yang sesuai dengan Kebutuhan Difabel Kota Yogyakarta; Membuat Peta Daerah sasaran Sosialisasi bagi kelompok difabel di Kota Yogyakarta; Membagikan tugas di Relawan Demokrasi untuk melakukan sosialisasi di Difabel di semua daerah pilihan Kota Yogyakarta. Koordinasi dengan badan *ad hoc* untuk membuat TPS yang ramah Difabel ditengah keterbatasan Ruang Publik Kota Yogyakarta; Selalu melibatkan *Interpreter* ketika melakukan sosialisasi di penyandang difabilitas tuna rungu (KPU Kota Yogyakarta, 2014). Adapun inovasi yang dilakukan KPU Kota Yogyakarta setelah mendapatkan masukan dari perwakilan Difabel adalah sebagai berikut :

Alat bantu mencoblos

Saat pemilu legislatif KPU Kota Yogyakarta menyediakan alat bantu mencoblos berupa *Template* untuk DPRD Kota Yogyakarta, DPR RI dan DPD, sedangkan untuk Pilpres ada *Template* untuk calon presiden dan calon wakil presiden. Sebagai upaya pemenuhan hak bagi difabel di Kota Yogyakarta mengupayakan adanya alat bantu mencoblos di semua TPS yang ada pemilih difabilitas tuna netra yang merupakan hasil pemetaan yang menyebutkan sejumlah 86 TPS kota Yogyakarta ada pemilih dengan difabilitas tuna netra.

Menurut salah satu relawan demokrasi yang merupakan difabel daksa mengatakan bahwa alat bantu ini sangat membantu pemilih saat memberikan suaranya saat pemilu sehingga asas kerahasiaan bisa dijaga. Akan tetapi bagi difabel yang tidak terbiasa dan tidak tahu cara penggunaannya akan tetap didampingi oleh orang kepercayaannya saat memilih. Ibu Widi juga menambahkan bahwa ketika Difabel tidak pernah bersosial ataupun berorganisasi akan cenderung memilih untuk didampingi karena ketidak-pahaman Difabel menggunakan alat yang telah disediakan. Dengan keterbatasan anggaran KPU kota Yogyakarta menyikapi desakan dari pegiat Difabel tentang ketersediaan alat bantu coblos secara responsif. Ketiadaan anggaran itu tersebut dialokasikan dari sisa anggaran alat peraga.

Alat batu coblos sangat penting untuk Difabel netra karena dengan adanya alat bantu yang berupa Braille mereka akan lebih mandiri dalam memilih dan asas kerahasiaan akan benar-benar terwujud.

TPS Yang aksesibel

Untuk mewujudkan pemilu akses membutuhkan komitmen semua *stakeholder* pemilu termasuk keseriusan dari KPU Kota Yogyakarta, salah satu bentuk pemilu akses tentu saja adalah Penyediaan TPS yang aksesibel bagi difabel, Untuk itu KPU memfokuskan diri untuk memastikan adanya TPS akses di Kota Yogyakarta, untuk memastikan itu KPU Kota Yogyakarta mengajak *stakeholder* pemilu seperti wali kota, Kapolres dan DAMDIM Kota Yogyakarta melakukan peninjauan TPS yang aksesibel. dan berdasarkan pantauan dan monitorin dari kelompok difabel ada beberapa TPS yang berhasil dipantau TPS 12 dan TPS 19 Dapil 2 Wirobrajan, serta TPS 10 Dapil 1 Kadipaten (KPU Kota Yogyakarta, 2014).

KPU Kota Yogyakarta mengakui tata ruang terbuka yang ada di Kota Yogyakarta dari tahun ketahun semakin sempit sehingga membuat petugas KPU semakin susah mencari tempat yang tepat yang akan digunakan sebagai TPS dan yang dapat

menyediakan fasilitas bagi pemilih penyandang Difabel. Akibatnya TPS-TPS yang ada di Kota Yogyakarta kebanyakan menumpang di rumah Duku, Kelurahan dan sebagainya yang belum tentu bisa membuat TPS yang akses.

TPS yang akses merupakan hal yang krusial apabila tidak dipenuhi, apabila TPS tidak akses lalu bagaimana Difabel mengakses lokasi tersebut, apabila TPS tidak akses sudah dipastikan Difabel akan kesulitan dalam menggunakan ha suaranya secara mandiri di Pemilu. Menurut ibu widi salah satu narasumber menerangkan bahwa TPS merupakan faktor yang akan membuat Difabel merasa nyaman. TPS yang akses juga akan menambah kepercayaan diri bagi Difabel saat mencoblos.

Leaflet Untuk Penyelenggara Pemilu

Leaflet untuk penyelenggara pemilu berguna untuk memastikan petugas KPPS kota Yogyakarta memberikan fasilitas dan layanan yang benar bagi pemilih Difabel. Sebagai tindak lanjut dari materi Bimtek dalam hal kewajiban KPPS maka KPU Kota Yogyakarta membuat selebaran untuk menginformasikan hal-hal yang harus dilakukan oleh KPPS mulai dari TPS yang aksesibel sampai pada sangsi bagi petugas KPPS yang membocorkan pilihan dari pemilih yang di dampingi. Leaflet ini di distribusikan ke semua PPK, PPS dan KPPS se Kota Yogyakarta (KPU Kota Yogyakarta, 2014).

Akan tetapi masih banyak ditemukan di lapangan petugas TPS yang tidak ramah dan tidak mempunyai kepekaan terhadap Difabel sehingga harus adanya *briefing* yang lebih rinci dan mendasar sehingga pemahaman petugas TPS terhadap pelayanan yang baik bisa terwujud.

Kurangnya empati dan sensitifitas menjadi permasalahan sendiri dalam penyelenggaraan pemilu, apabila petugas yang menangani secara langsung saat pemilihan tidak mempunyai sensitifitas mereka akan sewenang-wenang dalam memberikan layanan. Harapan dari difabel agar mereka diberikan pelayanan yang adil, adil bukan berarti sama rata karena mereka membutuhkan pelayanan dan fasilitas yang memadai agar mereka dapat mandiri menggunakan hak-haknya dalam pemilu. KPU Kota Yogyakarta mengakui hal tersebut seperti yang disampaikan oleh ketua KPU Kota Yogyakarta dibawah ini :

Petugas KPPS umumnya kurang memiliki kepekaan terhadap isu disabilitas. Hal ini berimplikasi pada cara mereka menata ruang dan mempersiapkan segala kebutuhan pemilih saat proses pencoblosan berlangsung. Hal yang paling nyata terlihat saat memasuki lokasi TPS adalah adanya tangga yang harus dilewati pemilih. Tangga selalu menjadi hambatan fisik utama pengguna kursi roda, pengguna kruk, dan orang tua yang telah renta. Namun, kurang pekanya petugas bahwa kebutuhan setiap orang berbeda membuat desain TPS menjadi tidak aksesibel. Akibatnya pemilih dengan disabilitas daksa yang merupakan pemilih difabel terbesar di negeri ini menjadi pemilih yang harus siap menerima jasa baik orang lain yang seharusnya tak perlu (SIGAB, 2014).

Vidio simulasi pemungutan suara untuk penyandang tuna rungu.

Salah satu inovasi sosialisasi KPU Kota Yogyakarta adalah menggunakan metode film. Film yang dipakai merupakan produk AGENDA sebuah film pemilu yang menggambarkan tentang pemilu yang pemilihnya adalah difabel dan bagaimana petugas KPPS dalam melaksanakan tugasnya membantu dan memperlakukan Difabel. Video ini penting untuk Difabel rungu mengingat mereka sulit menangkap informasi jika menggunakan metode komunikasi secara verbal, akan tetapi apabila metode sosialisasinya menggunakan video mereka akan melihat informasi melalui adegan-adegan dalam vidi tersebut. Video ini bermuatan informasi bagaimana proses pemilihan di dalam TPS (tempat pemungutan suara) sehingga harapannya Difabel tuna rungu tidak akan kebingungan dan kesulitan saat memilih.

Inovasi dan kepekaan dari KPU Kota Yogyakarta juga patut mendapatkan apresiasi karena telah membuka diri dan menerima masukan-masukan dari Difabel pada Pemilu Tahun 2014 khususnya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Akan tetapi berdasarkan Monitoring pelaksanaan pemilihan umum 2014 yang dilakukan oleh Sasana Integrasi dan Advokasi Dfiabel (SIGAB) menemukan beberapa hal penting, *pertama*, tidak pekanya petugas KPPS dan berdampak pada ketidakjelasan perlakuan terhadap difabel, baik dalam hal mendesain tempat pemilihan dan memperlakukan

difabel. Banyak tempat pemilihan tidak aksesibel bagi difabel. *Kedua*, form C3 terabaikan. KPPS lebih memilih membantu pencoblosan difabel netra sehingga tidak terjamin hak memilih yang bebas dan rahasia. *Ketiga*, Difabel harus merangkak ke lokasi TPS karena tempat pemilihannya bertangga-tangga, licin, dan terdapat selokan tanpa titian. *Keempat*, pemilihan yang rahasia juga tidak terjamin karena lokasi TPS yang bilik suaranya berdekatan satu sama lain, desain bilik suara tanpa sekat, TPS berada di lorong pemukiman yang sempit, meja pencoblosan di bilik suara tidak kokoh sedangkan pemilih yang difabel daksa tertentu membutuhkan tumpuan berpegangan, serta desain kotak suara yang terlalu tinggi bagi pemilih difabel daksa. *Kelima*, difabel kerap tersudutkan di lokasi pemilihan karena kerap menjadi tontonan (SIGAB, 2015)

2. **Partisipasi Politik Penyandang Difabel Pada Pemilu Presiden Tahun 2014 di Kota Yogyakarta**

Masyarakat Difabel pun memiliki hak untuk memberikan pengaruh kepada pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan. Seperti halnya pembuatan kebijakan pemilu inklusif. Keikutsertaan masyarakat Difabel maupun organisasi difabel dalam berpartisipasi akan menjadi pembahasan dalam bagian ini, untuk melihat bagaimana partisipasi Difabel dalam pemilu presiden tahun 2014 di Kota Yogyakarta penulis akan menggunakan teori yang dijelaskan oleh Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1994) yang mengemukakan bentuk-bentuk partisipasi politik, yaitu diantaranya kegiatan pemilih yang dibagi menjadi dua yaitu pra pemilihan dan saat kegiatan pemilihan.

Partisipasi Sebelum pemilihan (Pra Pemilihan)

Kegiatan partisipasi Difabel di Kota Yogyakarta saat sebelum pemilihan terdapat dua bentuk partisipasi, yaitu partisipasi sebagai penyelenggara yaitu menjadi Relawan Demokrasi dan Melakukan kegiatan *lobbying* dalam rangka mempengaruhi tim sukses atau tim pemenang dari kedua calon yang sedang berkontestasi.

a. Partisipasi menjadi Relawan Demokrasi

Salah satu Difabel yang tergabung dalam relawan yang terlibat aktif sebagai relawan demokrasi adalah Ibu Widi. Ada cita-cita besar dari Difabel ketika tergabung dalam Relawan Demokrasi, tidak hanya akan bisa memberikan informasi pemilu kepada Difabel akan tetapi secara tidak langsung juga bisa merubah paradigma atau pemahaman mengenai Difabilitas kepada seluruh masyarakat bahwa ketika Difabel diberi kesempatan dan ruang yang sama maka mereka mampu melakukan hal yang sama. Kemudian ketika tergabung dalam relawan demokrasi bisa menjadi pemacu kepada Difabel lainnya agar ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan politik, sehingga kedepannya keikutsertaan Difabel dalam pemilu tidak hanya sebagai peserta saja akan tetapi sudah masuk dalam bagian penyelenggara.

Relawan Demokrasi merupakan sarana curhat bagi masyarakat jelang pelaksanaan Pemilu 2014. Relawan Demokrasi juga bertindak memfasilitasi gagasan masyarakat dan membantu masyarakat memunculkan jawaban akan pertanyaan-pertanyaan yang muncul berkaitan dengan Pemilihan Umum. tugas Relawan Demokrasi tidaklah ringan karena mereka mengemban misi mendongkrak partisipasi masyarakat pada Pemilu 2014 mendatang. Dari tahun ke tahun banyak masyarakat yang cenderung bersikap pasif dan apatis terhadap penyelenggaraan Pemilu. Masyarakat bahkan condong untuk memilih Golput dibanding memanfaatkan hak politiknya. Padahal Golput sama artinya menyerahkan keputusan pada elit politik dan merupakan bentuk keputusaasaan dan bukan bentuk perlawanan yang efektif. Padahal masyarakat seharusnya justru menggalang komunikasi untuk membuat perubahan yang lebih baik. (KPU Kota Yogyakarta, 2013).

Senada dengan yang disampaikan oleh KPU Kota Yogyakarta, sebagai relawan demokrasi narasumber mengatakan bahwa peran relawan demokrasi adalah untuk menaikkan angka partisipasi dan memotivasi pemilih agar menggunakan hak pilihnya saat pemilu. Selama ini Difabel kurang mendapatkan perhatian khususnya dalam sosialisasi dengan adanya relawan demokrasi ini bisa menjadi wadah untuk menjadi alat sosialisasi untuk Difabel. Sosialisasi yang dilakukan oleh relawan demokrasi di Kota Yogyakarta tidak hanya sosialisasi di Organisasi Difabel tetapi sekolah-sekolah

yang ada penyandang Difabelpun tidak luput dari sosialisasi. Dengan adanya Difabel menjadi relawan demokrasi bisa menjadikan sosialisasi lebih tepat sasaran karena mereka akan lebih paham mengenai apa yang dibutuhkan Difabel, metode apa yang tepat untuk Difabel sehingga tujuan dari adanya Relawan Demokrasi khususnya segmen Difabel benar-benar bisa terwujud.

Program Relawan Demokrasi yang digagas KPU melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 5 (lima) segmen pemilih strategis yaitu pemilih pemula, kelompok agama, kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok pinggiran. Pelopor-pelopor demokrasi akan dibentuk di setiap segmen yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya. Segmentasi itu dilakukan dengan kesadaran bahwa tidak semua komunitas mampu dijangkau oleh program KPU. Selain itu segmentasi tersebut adalah strategis baik dari sisi kuantitas maupun pengaruhnya dalam dinamika sosial politik berbangsa dan bernegara.

SIGAB sebagai representasi organisasi penyandang Difabel (OPD) juga aktif dalam proses sosialisasi bekerjasama dengan KPU Kota Yogyakarta dan Relawan Demokrasi. Sosialisasi merupakan salah satu cara menaikan partisipasi masyarakat dalam pemilu, dalam proses sosialisasi terjadi pemberian informasi yang utuh oleh KPU Kota Yogyakarta sehingga masyarakat menerima informasi yang benar. Sosialisasi juga bertujuan untuk wahana pembelajaran bagi masyarakat penyandang disabilitas agar memahami hak-hak mereka dalam politik dan mengetahui proses pemilu. Sosialisasi yang dilakukan terdapat berbagai rangkaian adapun rangkaian tersebut sebagai berikut :

- a. Pendataan penyandang disabilitas di kota Yogyakarta
Proses ini KPU Yogyakarta melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas dalam proses pendataan jumlah penyandang disabilitas yang mempunyai hak pilih.
- b. Pengelompokan jenis difabel
Tujuan dari pengelompokan ini agar fasilitas yang disiapkan KPU Kota Yogyakarta tepat sasaran dan mampu mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas
- c. Membuat konsep sosialisasi dan materi bimbingan teknis untuk Relawan Demokrasi.
Sebagai sebuah badan ad hoc yang baru Relawandemokrasi mempunyai tugas yang cukup berat yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dengan lebih banyak masyarakat yang mendapatkan aksesinformasi pemilu dengan segmentasi yang responsifgender. Untuk kebutuhan itu diperlukan satu desainbesar terkait kebutuhan materi dan informasi dari pegiat difabel,maka KPU Kota Yogyakarta bersama dengan SIGAB
- d. Melakukan sosialisasi tatap muka sebagai upaya pemberian akses informasi terkait dengan pemilu 2014 kepada kelompok-kelompok difabel Kota Yogyakarta
Sebagai upaya untuk memberikan akses informasi yang sama bagi semua difabel di Kota Yogyakarta KPU Kota Yogyakarta bersama dengan Relawan demokrasi segmen Difabel melakukan sosialisasi tatap mukadengan kelompok difabel yang ada di Kota Yogyakarta, baik yang dalam organisasi difabalitas maupun sekolah –sekolah yang ada pemilihnya , hal ini membutuhkan kerjasama yang baik dengan pihak sekolah yang bersedia memberikan kesempatan dan data terkait anak didiknya yang sudah mempunyai hak pilih. Kegiata ini dilaksanakan di organisasi difabel seperti PERTUNI, PPDI Kota, HWDI, Yakatunis sedangkan untuk sekolah–sekolah luar bisa yang dilakukan seperti di Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Sayidan, SLB N Pembina, SLB Darma Rena Putra II dan SLB N Bintaran. Materi yang di berikan terkait pentingnya menggunakan hak pilih, cara menggunakan hak pilih, dengan menonton film *Accessible Elektion Simulate* yang dibuat oleh AGENDA.
- e. Menyelenggarakan simulasi Pemilu
Dalam proses sosialisasi KPU Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Penyandang Disabilitas untuk membuat media simulasi berdaasarkan kebutuhan yang disandang, KPU Kota Yogyakarta juga berkonsultasi dengan SIGAB untuk membuat video dalam sosialisasi untuk penyandang Tuna Rungu, video tutorial

tersebut berisi bagaimana cara menggunakan hak pilih dalam Pemilu. (KPU Kota Yogyakarta, 2014)

Dalam simulasi pemilu yang diadakan oleh Relawan demokrasi, SIGAB dan KPU Kota Yogyakarta dirancang semirip mungkin dengan keadaan saat pencoblosan, hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pemilihan dan tata cara saat pencoblosan, hal ini dilakukan agar Difabel tidak bingung saat menggunakan hak pilihnya. Pada saat simulasi ini ada baru 100 peserta terdata dikarenakan belum lengkapnya data yang dimiliki oleh KPU Kota Yogyakarta.

b. Kegiatan dalam Lobby

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1994) *lobbying* mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang. Gerakan Difabel di Kota Yogyakarta juga melakukan *lobby* dalam rangka kontrak politik. Pertemuan ini adalah pertemuan untuk mendiskusikan kepentingan masyarakat difabel Indonesia dengan capres-cawapres. Dalam pertemuan ini mendialogkan sejumlah isu-isu penting bersama kedua calon presiden dan calon wakil presiden RI 2014 - 2019. Pertemuan ini membahas sejumlah masukan penting dari berbagai difabel menyangkut persoalan-persoalan mendasar yang mereka hadapi. Dari sejumlah perbincangan tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi penting. Dengan melakukan *lobby* dengan pihak Tim sukses Capres dan Cawapres pada masa kampanye mampu mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan dibuat Capres dan Cawapres dikemudian hari. Hal ini terlihat dengan adanya kesepakatan yang tertuang dalam kontrak politik.

Partisipasi Saat Kegiatan Pemilihan

menurut hasil penelitian PKM-P yang disusun oleh Helen, Agus dkk (2016) menemukan partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilu tahun 2014 di Kota Yogyakarta mencapai angka 66,5% , artinya partisipasi Difabel di Kota Yogyakarta lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi di wilayah lain, seperti data yang dirilis oleh Bandung *Trust Advisory Group (D-Trust)* untuk angka partisipasi penyandang disabilitas di Jawa Barat hanya mencapai 53,7%.

Walaupun angka partisipasi masyarakat secara umum pada pemilu menurun dari tahun ke tahun tetapi pada pemilu tahun 2014 merupakan tonggak sejarah partisipasi Difabel dalam pemilu khususnya Difabel di kota Yogyakarta. Pada pemilu tahun 2014 Difabel di Kota Yogyakarta tidak hanya menjadi *voters* atau penyumbang suara untuk salah satu kandidat saat pemilu akan tetapi perannya lebih jauh dan bermakna daripada itu. Senada dengan hal itu menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1994) dalam kegiatan Pemilihan tidak hanya mencakup suara, akan tetapi juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan. Kemudian Fokus pada penelitian ini adalah ditekankan terhadap proses-proses partisipasi saat berlangsungnya pemilu dalam rangka menunjukkan perannya dalam semua segmen ataupun tahapan pemilu khususnya pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014.

Pada saat Pemilu tahun 2014 partisipasi Difabel di Kota Yogyakarta sudah terlibat dalam pembuat kebijakan sampai dengan penyelenggara dan pemantauan pemilu tahun 2014. Berdasarkan pengamatan dari Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) yang memantau secara langsung berjalannya proses Pemilu dari mulai tahap persiapan sampai pencoblosan menemukan bahwa meningkatnya partisipasi Difabel Di Kota Yogyakarta mulai adanya peningkatan yang signifikan dibanding pemilu-pemilu sebelumnya.

a. Partisipasi Menjadi Petugas TPS

Salah satu kemajuan Difabel pada pemilu tahun 2014 adalah terlibat langsung menjadi petugas TPS atau KPPS. Hal ini menjadi kemajuan yang cukup besar mengingat selama ini Difabel belum ada yang terlibat secara langsung menjadi bagian dari penyelenggara. Dengan terlibatnya Difabel menjadi penyelenggara pemilu dapat

menjadi semangat Difabel lainnya untuk terlibat secara langsung mengambil bagian dalam pemilu. Salah satu narasumber menyatakan bahwa keterlibatannya menjadi KPPS bukan atas rekomendasi akan tetapi berdasarkan kemampuannya, bahkan Ibu Widi adalah satu-satunya Petugas KPPS perempuan dan penyandang Difabel di komunitasnya. Ibu Widi menjadi petugas KPPS memang karena murni atas kemampuannya dan memenuhi syarat yang ada.

Dengan menjadi petugas TPS yang merupakan penyandang Difabel Tuna Daksa satu-satunya di Kota Yogyakarta Ibu Widi bisa secara langsung memberikan masukan kepada rekan-rekan lainnya tentang bagaimana mewujudkan TPS yang akses, memberikan layanan yang baik kepada Difabel dan lansia sehingga bisa mewujudkan pelayanan yang aksesibilitas saat pemilihan. Saat pemilihan berlangsung TPS ini juga dijadikan rujukan dari lembaga-lembaga Difabel untuk melihat bagaimana peran pegiat Difabel dalam komunitas lokal dalam mengkampanyekan pentingnya persepektif inklusi untuk penyelenggara pemilu untuk mengurangi diskriminasi bagi penyandang Difabel saat memberikan suaranya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan mengenai respon Difabel terhadap ruang partisipasi yang dibangun oleh KPU Kota Yogyakarta pada Pemilu Presiden tahun 2014 dan partisipasi Difabel pada Pemilu Presiden di Kota Yogyakarta pada tahun 2014 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. KPU Kota Yogyakarta merupakan salah satu KPU yang cukup berhasil dalam rangka memfasilitasi penyandang Difabel dalam pemilu tahun 2014. Hal tersebut terbukti dengan diperolehnya penghargaan dari KPU RI terkait fasilitasi penyandang Difabel. Perbaikan dalam kebijakan Pemilu oleh KPU Kota Yogyakarta tidak terlepas dari respon Difabel yang mampu melihat banyaknya pelanggaran dalam pemilu yang dilakukan oleh petugas, sehingga mengakibatkan enggan Difabel berpartisipasi saat pemilu. Perbaikan di KPU Kota Yogyakarta tidak terlepas dari peran aktif Difabel untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang kemudian di evaluasi bersama-sama pemangku kepentingan sehingga respon tersebut tidak berhenti sebagai kritik tetapi menjadi solusi yang mengarahkan KPU Kota Yogyakarta jauh lebih baik. Selain itu kesadaran dalam politik dan peran aktif Difabel dalam mengagregasikan kepentingannya dalam pemilu berdampak terhadap perbaikan fasilitasi saat pemilu bisa diwujudkan. Penelitian ini menemukan bahwa kemampuan merespon ruang partisipasi yang dibangun oleh KPU Kota Yogyakarta dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dari Difabel. Adapun tingkat kesadaran itu dibagi menjadi 3 yaitu :
 - a. Kesadaran Semi Intransitif, pada tahap ini dapat disimpulkan bahwa ketika Difabel belum memahami permasalahan yang ada dan tidak mengetahui hak-haknya mereka akan tunduk dengan keadaan walaupun sebenarnya terdapat permasalahan-permasalahan. Dalam tahapan ini difabel di kota Yogyakarta masih sangat tertutup dan enggan bersosialisasi sehingga tidak memperoleh informasi dan sosialisasi yang mengakibatkan mereka tidak menggunakan haknya sebagai warga Negara dalam pemilu.
 - b. Kesadaran *Naïve Transitivity*, pada tahap ini menemukan dua fase. Fase pertama Difabel gerakan Difabel telah memahami apa permasalahan-permasalahan yang selama ini belum disuarakan. Permasalahan terbesar adalah tidak difasilitasinya Difabel saat pemilu, masih adanya diskriminasi dari masyarakat ataupun pemerintah sehingga pemilu masih jauh dari sistem yang inklusi. Pada Fase kedua, gerakan difabilitas (*difability movement*) semakin massif masuk ke ruang-ruang partisipasi politik. Bukan saja pada ruang partisipasi yang disediakan atau dikemas oleh negara, namun juga pada ruang-ruang alternatif yang dibuat sendiri oleh difabel. Pada ruang negara yang selama ini menutup pintu bagi difabel kini difabel masuk dan menunjukkan identitasnya serta memengaruhi perubahan kebijakan.
 - c. Kesadaran Kritis, pada pemilu presiden tahun 2014 tahapan Difabel di Kota Yogyakarta telah pada tingkat kesadaran kritis sehingga mereka telah mampu mengkritisi permasalahan-permasalahan yang ada terkait pemilu, Difabelpun telah membuka diri . Berkat kritis dan massifnya gerakan Difabel mengakibatkan semakin baiknya pemilu tahun 2014 di Kota Yogyakarta. Perbaikan itu seperti adanya alat

bantu mencoblos, TPS yang aksesibel, leaflet untuk penyelenggara pemilu, video simulasi pemungutan suara untuk penyandang tuna rungu.

2. Partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilu tahun 2014 di Kota Yogyakarta terbagi menjadi dua. *Pertama* partisipasi sebelum pemilu atau pra pemilihan. Adapun kegiatan tersebut berupa menjadi relawan demokrasi dan melakukan lobbying kepada tim sukses kedua kandidat calon presiden. Difabel di Kota Yogyakarta juga melakukan *lobby* dalam rangka kontrak politik. Pertemuan ini adalah pertemuan untuk mendiskusikan kepentingan masyarakat difabel Indonesia dengan capres-cawapres. Dalam pertemuan ini didialogkan sejumlah isu-isu penting bersama kedua calon presiden dan calon wakil presiden RI 2014 - 2019. Pertemuan ini membahas sejumlah masukan penting yang tertuang dalam kontrak politik. Dengan melakukan *lobby* dengan pihak Tim sukses Capres dan Cawapres pada masa kampanye mampu mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan dibuat Capres dan Cawapres dikemudian hari. *Kedua* partisipasi saat pemilihan, yaitu sebagai *voters* atau penyumbang suara dan menjadi penyelenggara pemilu yaitu petugas TPS. Partisipasi Difabel mencapai angka 66,5% , artinya partisipasi Difabel di Kota Yogyakarta lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi di wilayah lain, seperti data yang dirilis oleh Bandung *Trust Advisory Group (D-Trust)* untuk angka partisipasi penyandang disabilitas di Jawa Barat hanya mencapai 53,7%. Walaupun angka partisipasi masyarakat secara umum pada pemilu menurun dari tahun ke tahun tetapi pada pemilu tahun 2014 merupakan tonggak sejarah partisipasi Difabel dalam pemilu khususnya Difabel di kota Yogyakarta. Pada pemilu tahun 2014 Difabel di Kota Yogyakarta tidak hanya menjadi *voters* atau penyumbang suara untuk salah satu kandidat saat pemilu akan tetapi perannya lebih jauh dan bermakna daripada itu.

Saran Untuk Komisi Pemilihan Umum

1. KPU Kota Yogyakarta harus melakukan pendataan ulang terkait jumlah penyandang Difabel yang mempunyai hak pilih dengan melibatkan perangkat Dusun seperti RT/RW sehingga semua penyandang dapat terdata.
2. Instrumen Pendataan memasukkan kategori jenis hambatan sosial/lingkungan eksternal. Misalnya difabel penglihatan memiliki hambatan dalam mengakses informasi berbasis cetak, untuk itu dibutuhkan model braille maupun audio dan teks bersuara.
3. Pihak Penyelenggara pemilu memperluas perspektif disabilitas dan membangun kerjasama dengan organisasi difabel demi memperoleh masukan soal Etika Disabilitas dan Prinsip Universal dalam layanan publik (khususnya pemilu) dan menuangkan pengetahuan tersebut ke dalam suatu Panduan Pelaksanaan Pemilu Aksesibile dan memastikan Petugas Pemilu diberbagai tingkatan memahami isi panduan dan menerapkannya.
4. TPS didesain dengan menggunakan prinsip Desain Pemilu Universal yang mempertimbangkan aksesibilitas pada saat pemilih difabel datang ke TPS, menggunakan hak pilihnya, sampai pada meninggalkan lokasi TPS. Misalnya, lokasi TPS tidak bertangga-tangga, tidak berumput tebal dan tidak melalui got pemisah, tempat yang rata, tidak di lantai dua.

Untuk SIGAB

1. Lebih banyak memberikan pendidikan politik agar semakin banyak pegiat komunitas Difabel yang tergabung dalam proses pembuatan kebijakan sehingga kebutuhan Difabel di Kota Yogyakarta Khususnya akan terakomodasi.
2. Lebih menanamkan kepercayaan diri kepada masyarakat Difabel yang tidak tergabung dalam OPD agar mempunyai keberanian untuk bersuara ketika tidak mendapatkan fasilitas dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Utama.
- Budiardjo, M. (2010). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Ikrar Mandiriabadi, Jakarta.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Freire, P. (1999). *Politik Pendidikan Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadari. (2005). *Metodologi Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta*. Yogyakarta: UGM.
- Ishak Salim, dkk. (2014). *Memahami PEMILIHAN UMUM dan GERAKAN POLITIK Kaum DIFABEL*. Sleman: SIGAB.
- Ishak Salim, M. J. (2015). *Difabel Merebut Bilik Suara Kontribusi Gerakan Difabilitas Dalam Pemilu Indonesia*. Yogyakarta: SIGAB.
- Koentjoroningrat. (1997). *Metodologi Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia.
- Lexy.J.Moelong. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Marsi Singarimbun, Sofyan Efendi. (1989). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Mohtar Mas, o. d. (1993). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Saiful Arif, dkk. (2006). *Demokrasi sejarah, Praktik dan Dinamika Pemikiran*. Malang: Averroes Press.
- Samuel P. Huntington, d. J. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: PT Rineka.
- SIGAB. (2014). SUARA KAUM DIFABEL UNTUK PEMILU INKLUSIF. Dalam R. Solikin, *Memahami Pemilihan Umum dan Gerakan Politik Kaum Difabel* (hal. 35). Yogyakarta: SIGAB.
- Sorensen, G. (2003). *Demokrasi dan Demokraisasi (Prospek dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno Surahmad. (1987). *Dasar-Dasar Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Jurnal dan Dokumen:**
- Kurniasih, D. A. (2009). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilpres. *JURNAL ILMIAH PPKN IKIP VETERAN SEMARANG*.
- Merly, M. (2015). AKSESIBILITAS PEMILU 2014 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN POLITIK (Studi Tentang Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas di Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) . *JURNAL KETAHANAN NASIONAL* , Halaman 61-77 Halaman 61-77No. 2, 25 Agustus 2015
- Salim, I. (2015). Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* , 127 (Vol. 1 No. 2, July 2015 | P-ISSN: 2407-9138).

KPU Kota Yogyakarta. (2014). *"KOMITMENTKU UNTUK KAWANKU DIFABEL"* (Upaya Dari KPU Kota Yogyakarta Menuju Pemilu Ramah Difabel). Yogyakarta: KPU Kota Yogyakarta.

Dokumen tim pemantauan SIGAB Pada Pemilu Tahun 2014

Dokumen Laporan PKM-P tahun 2016 yang ditulis oleh Helen Dian Fridayani, Agus Andika Putra, Fikri zulfikar, MH Ainun, Aulia Arjan tahun 2016

Sumber Internet:

Azhari. (2011). *penrapan good governance dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah*. Dipetik september 28, 2016, dari <http://repository.usu.ac.id: http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29832/4/Chapter%20I.pdf>

Damanhury, M. F. (2013). *BAB II*. Dipetik september 29, 2016, dari <http://eprints.uny.ac.id: http://eprints.uny.ac.id/22875/4/4.%20BAB%20II.pdf>

Dewi, U. (2012). *pelayanan publik bagi pemenuhan hak-hak difabel diterapkan di Kota Yogyakarta*. Dipetik November 10, 2016, dari <http://staff.uny.ac.id: http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Utami%20Dewi,%20M.PP/Ringkasan%20Pelayanan%20Publik%20Bagi%20Difabel%20di%20Kota%20YK.pdf>

KPU-DIY. (2014). *Pemberian Penghargaan Pemilu KPU DIY*. Retrieved september 25, 2016, from [www.kpu-diy.go.id: http://kpu-diy.go.id/berita/detail/5](http://kpu-diy.go.id: http://kpu-diy.go.id/berita/detail/5)

Pemerintah Kota Yogyakarta. (2007, oktober 08). *SEJARAH KOTA YOGYAKARTA*. Dipetik November 02, 2016, dari <http://jogjakota.go.id: http://jogjakota.go.id/about/sejarah-kota-yogyakarta>

SIGAB. (2014, april 21). *catatan atas sejumlah cacat pemilu 2014*. Dipetik november 22, 2016, dari www.sigab.or.id: https://www.sigab.or.id/id/article/catatan-atas-sejumlah-cacat-pemilu-2014

Soeradireja, D. M. (2011, oktober 29). *Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pemilu Masih Dipandang Sebelah Mata*. Retrieved oktober 1, 2016, from www.kompasiana.com: http://www.kompasiana.com/diah_marliati_a_soeradiredja/partisipasi-penyandang-disabilitas-dalam-pemilu-masih-dipandang-sebelah-mata_5508ff39813311e319b1ee05

Yulistyo Pratomo, R. F. (2014, april 12). *Ini tingkat partisipasi pemilih dari Pemilu 1955-2014*. Dipetik november 25, 2016, dari <https://www.merdeka.com: https://www.merdeka.com/politik/ini-tingkat-partisipasi-pemilih-dari-pemilu-1955-2014.html>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas